



YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda 75124 Telp. (0541) 743390

Email : yayasan@untag-smd.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
SMP 17 Agustus 1945 Samarinda
SMK 17 Agustus 1945 Samarinda

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 121/YP.17/SK/IX/2021

TENTANG PENGANGKATAN WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA PERIODE 2021-2025

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan Pejabat Struktural Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dipandang perlu mengangkat Pejabat Struktural Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2021-2025.
b. bahwa untuk pengangkatan pejabat struktural tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda nomor 452/UN.17/D/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Usulan Calon Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas nama **Dr. H. Syamsudin, S.H, M.Hum** dan **Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut. M.P.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat saudara **Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut. M.P** dalam Jabatan sebagai Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2021-2025.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Struktural tiap bulannya dalam jabatan sebagai Wakil Rektor III Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Akibat dikeluarkannya keputusan ini, segala biaya yang ditimbulkan karenanya dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 7 September 2021.
- KELIMA** : Segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 September 2021

Ketua Umum,

DAYANG DONNA FAROEK, S.Psi, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Banjarmasin
2. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Wakil Rektor di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. Kepala Biro dan Lembaga di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
7. Dekan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip